BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara hukum *(rechtsstaat)* adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dari segalanya dalam suatu negara tersebut, mulai dari dasar pembentukan negara, dasar kekuasaan negara hingga menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya.[1] Negara hukum merupakan negara yang segala aspek diatur oleh hukum termasuk pemerintahan negara tersebut.[2]

Akibat dari Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum maka seluruh hak dan kewajibanya diaturkan oleh hukum. Hak dan kewajiban sebagai penduduk Negara Republik Indonesia dijelaskan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu dari hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama/adil dan baik. Hak itu diatur di Pasal 28 D Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas status kewanegaraan."

Warga Negara Indonesia sebelum mendapatkan haknya atas status kewarganegaraan maka diperlukanlah melaksanakan kewajibanya terlebih dahulu. Kewajiban yang dimaksud yaitu mendaftarkan informasi tentang diri ke kelembagaan yang bewenang. Sebagai mana dijelaskan di Pasal 4 ayat (1)

---

[1] Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara,* Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 19.
[2] *Ibid*

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengamanatkan Warga Negara Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk dicatat peristiwa kependudukan yang sudah dijalankan ke pihak yang berwenang melakukan pencatatan tersebut.

Secara etimologi pencatatan adalah proses, cara, pembuatan mencatat.[3] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan pencatatan sipil adalah register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Menjelaskan pencatatan sipil adalah melaksanakan pencatatan bertujuan memberikan kepastian hukum kepada identitas dan dokumen kependudukan yang dicatatakan, perlindungan status hak sipil, dan mendapatkan data yang akurat, terbaru, dan lengkap.

Pencatatan sipil melakukan pencatatan terhadap status kewarnegaraan yang diakibatkan oleh peristiwa penting seperti pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah yang berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang *sakinnah* (tenang), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (rahmat).[4] Maka perkawinan sangat penting untuk dicatatkan dikarenakan perkawinan merupakan hal suci dan salah satu peristiwa penting dihidup manusia.

[3] http:/kbbi.web.id/regulasi diakses tanggal 1februari 2022

[4] Dwi Putra Jaya, 2017, "Nikah Siri Dan Problamatikanya Dalam Hukum Islam", *jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No.2 Tahun 2017, hlm. 2.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengatur perkawinan didalam pengaturannya. Pengaturan perkawinan yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia berguna melindungi hak dari pihak pihak dan memperjelas kewajiban dari pihak-pihak yang melaksakan perkawinan di Indonesia. Pengaturan tentang perkawinan di Negara Republik Indonesia tidak berperan sendiri tetapi juga dibantu oleh setiap hukum agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Hukum Negara Republik Indonesia juga mengakui hukum agama para penduduk Negara Indonesia. Sebagaimana dituangkan di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : ’Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Serta diiringi dengan bunnyi pasal 2 ayat (2) sebagi berikut: “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.’ Sehingga adanya perdebatan dan pembahasan bagaimana kedua ayat tersebut terikat.

Banyak yang mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memiliki kerikatan yang jelas yaitu sebagi 2 syarat yang mengikat untuk menjadikan sebuah perkawinan menjadi sah. Tidak banyak juga para ahli mengatakan kedua pengaturan tersebut tidak saling terikat dikarenakan anggapan bahwa syarat sah itu cukup hanya melakukan sesuai agama sedangkan pencatatan merupakan syarat pilihan sehingga tidak diperlukan bagi yang tidak mau mencatatakan pernikahan mereka. Perbedaan

pendapat ini diperburuk dengan tidak tegasnya peraturan ini dikarena tidak memperjlasa bagamana sanksi bila tidak melakukan pencatatan.

Akibat dari tidak tegasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengakibatkan Pola-pola perkawinan ini timbul dikarenakan tidak tegasnya pengaturan terhadap sanksi untuk pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan sehingga mengakibatkan pola-pola pernikahan yang beragam. Salah satu pola itu adalah kawin belum tercatat. Kawin belum tercatat adalah sebuah status baru yangdicantukmkan dikolom kartu keluarga terbaru. Kawin belum tercatat merupakan pelaksanaan pernikahaan yang hanya melakukan kewajiban agamanya masing-masing tetapi tidak elakukan pencatatn terhadap pernikahan mereka kelembaga pencatatan yang bertugas mencatatakan pernikahan sesuai dengan agama mereka.

Pernikahan siri mengdapati perbedaan pendapatan oleh para ahli ada yang terbagi beberapa kelompok: kelompok yang mendukung dan yang tidak mendukung. Pihak yang mendukung terhadap nikah siri dikarenakan bagi mereka nikah siri tidaklah berdampak buruk karena tentunya menganggap nikah siri selagi memenuhi syarat dari *Syar'I* (aturan) Islam. Sedangkan pihak yang tidak mendukung nikah siri berpendapat bahwa nikah siri hanya mengakibatkan hal buruk yaitu salah-satunya hak-hak dari istri siri dan anak istri siri hilang.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang nikah siri, tetapi tidak dapat dibantah bahwa pernikahan siri merupakan suatu peristiwa kependudukan, Menurut Pasal I angka 11 Undag-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Administraasi Kependudukan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.” Pernikahan siri menjadi peristiwa kependudukan dikarenakan pelaksanaan nikah siri ini mengakibatkan perubahan status hukum seseorang dan dianggap penting.

Walaupun nikah siri merupakan suatu peristiwa kependudukan yang penting tapi pandangan masyarakat umum bahwa nikah siri memiliki hambatan serius dalam mengurus kartu keluarga. Hal ini karena pengurusan kartu keluarga memerlukan pencatuman nama dari pasangan nikah siri tetapi bukti pernikahannya tidak ada. Anggapan ini lahir karena masyarakat menganggap bahwa bukti pernikahan yang diakui oleh pemerintah yaitu buku nikah, sedangkan pasangan nikah siri tidak memiliki buku nikahnya.

Kartu keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Administrasi Negara menyatakan bahwa ”Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga”. Kartu keluarga merupakan dokumen penting yang dibutukan untuk setiap penduduk Indonesia. Pentingnya kartu keluarga untuk mengurus dokumen lainya seperti kartu tanda penduduk, akta lahir, dan akta penting lainya yang memerlukan kartu keluarga didalamnya.

Pentingnya kartu keluarga bagi setiap penduduk Indonesia, maka pemerintah melakukan pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga

dikarenakan dokumen kependudukan kartu keluarga merupakan dokumen dasar dokumen lainya, oleh karena itu harus dimiliki.[5] Pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai wilayah kewenangan. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pencatan nikah siri kedalam kartu keluarga didasari oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil." Maka diperlukanlah pelaporan nikah siri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewanangan daerahmya.

Pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan pencatatan ini didasari oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi yang pasangan nikah siri. Sebagaimana yang bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak menjadi dokumen yang dapat dilampirkan bagi pasangan nikah siri yang ingin nikah sirinya tercatat ke dalam kartu keluarga yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, formulir kelengkapan persyaratan dipenuh terdiri:

1. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan,

[5] Aulia Athaya Septina, 2021," Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri", *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilizatiom*, Volume. 9, No. 1, 2021, hlm. 12.

2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat,
3. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan,
4. Surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan,
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dan
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

Upaya pemerintah dengan berusaha melakukan pendataan terhadap nikah siri masih minimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa akibat dari nikah siri yang tidak dicatatatkan berakibat hambatan dalam melakukan pengurusan akta/dokumen kependudukan lainya dikarenakan tidak memiliki kartu keluarga, hambatan tersebut dapat dirasa saat melakukan pengurusan akta lahir anak dari pasangan nikah siri, susahnya bagi anak untuk mendaftar sekolah karena didalam kartu keluarga tidak tercantum ayah dan ibunya, dan dampak lainya yang dapat dirasakan oleh keluarga dari hasil pernikahan siri. Begitu banyak dampak yang terjadi dikarenakan tidak mencatatatkan nikah siri kedalam kartu keluarga. Pada kenyataan dilapangan masih banyak saja pasangan nikah siri yang tidak mencatatakan pernikahannya. Salah satu pasangan tersebut yaitu pasangan Fulan dengan Mawar (Nama disamarkan) yang melaksanakan pernikahan di Balingka, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.[6] Pernikahan itu dilaksanakan 3 tahun yang lalu dan sudah memiliki buah hati dari pernikahan tersebut. Pasangan ini mengalami kesusahan pengurusan dokumen kependudukan untuk anak tersebut.

[6] Wawancara langsung terhadap pasangan nikah siri yang dilakukan pada jam 13.00. 17 Desember 2020, 13.00

Pelaksanaan pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga adalah terobosan pemerintah dalam hal melakukan pengaturan administrasi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh setiap wilayah yang ada di Negara Indonesia. Sebagai salah satu kabupaten/kota dari Sumatera Barat, Kabupaten Agam dalam pelaksanaannya masih tergolong minimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga. Pola pikir masyarakat pada Kabupaten Agam beranggapan bahwa nikah siri adalah hal yang tidak dapat dicatatatkan maka dari itu saat pra-penelitian banyak pasangan dari nikah siri tidak mencatatkan nikah siri mereka kedalam kartu keluarga. Pelaksanaaan pencatatan nikah siri berupaya mengurangi dampak buruk akibat tidak di dapat perlindungan hukum.

Untuk itu maka penting dirasa untuk mengetahui bagamaimana prosedur dari pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga, maka peneliti tertarik meneliti **PENCATATAN NIKAH SIRI KE DALAM KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN AGAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatasa maka penulis menarik rumusan masalah yaitu

1. Apa pertimbangan pemerintah dalam pencatatan pasangan nikah siri kedalam kartu keluarga?
2. Bagaimana proses pendaftaran nikah siri kedalam kartu keluarga yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan pemerintah dalam memberikan kartu keluarga ke pasangan nikah Siri.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. **Manfaat teoritis**
   a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum administrasi negara berkenaan dengan pelayanna publik terkait pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga di wilayah Kabupaten Agam.
   b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa memberikan tambahan referensi di bidang hukum bagi penelitian-penelitian berikutnya pada masa depan.
2. **Manfaat Praktisis**
   a. Hasil penelitian diharapkan menjadi pembelajaran praktis bagi mahasiswa, masyaratakat dan pemerintah tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga diwilayah Kabupaten Agam.
   b. Penelitian ini juga merupakan sebagai sarsana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan dengan menghubungkannya pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah/proses dalam memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ataupun suatu langkah yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode-metode ilmiah.[7] Penelitian hukum atau "*legal research*" adalah suatu kegiatan untuk "menemukan" suatu kajian yang terkait dengan ilmu hukum secara sistematis pada pembahasan tertentu sebagai upaya dalam membuat kemajuan di ilmu pengetahuan bidang hukum.[8] Oleh karena itu, penelitian ini wajib dibuat secara tersusun berurutan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Agam. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di daerah Kabupaten Agam, sebab ada ditemukannya kendala terkait pencatatan nikah siri yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten Agam. Untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah empiri atuat campuran, campuran yang dimaksud adalah gabungan dari normatif empiris yang digabung dengan yuridis empiris. Metode penelitian normatif empiris yaitu dengan cara membandingkan antar norma yang dianggap bertentanggan, sedangkan yuridids empiris yaitu metode yang digunakan

[7] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahum, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, PT. Raja Grafindo, Depok, hlm. 3.

[8] Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2.

dengan cara melihat dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian dibandingkan dengan suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat.[9] Maka berdasarkan pendekatan empiris ini, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang pencatatan nikah siri ke dalam kartu keluarga di wilayah Kabupaten Agam.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif berttujuan untuk memberikan gambaran secara akurat mengenai individu, kelompok, beserta gejala dan keadaannya yang dihubungkan dengan gejala lain yang terjadi didalam masyarakat.[10] Metode ini digunakan untuk memlihat terkait pertimbangan dan proses pencatatan nikah sirih ke dalam kartu keluarga yang dilakukan oleh Dinas Kependudukam dan Pencatatan Sipil yang berwenang di Kabupaten Agam.

3. Lokasi Penelitian

   Berdasarkan pada judul penelitian yang penulis angkat pada skripsi ini, maka lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil yang berwenang di Kabupaten Agam dan karena diperkirakan terdapat masalah terkait pelaksanaan pendatatan nikah siri ditempat tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

   Pengumpulan data dipengaruhi dengan jenis metode pengumpulan data yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk

[9] Amirudin dan Zainal Asikin, 2019 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

[10] *Ibid*, hlm. 26

mendapatkan data yang bertujuan mendukung penelitian ini dapat dilakukan melalui pengumpulan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dan menjadi data utama karena data yang menjadi hasil penelitian, data ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.[11] Data Primer sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan data ini langsung berikaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer dilakukan dengan bentuk catatan tertulis yang didapatkan melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti petugas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kabupaten Agam, dengan masalah yang diteliti, baik informan ataupun responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek yang diteliti, yaitu data yang didapatkan dari sumber data yang bukan dikelola oleh peneliti.[12] Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji data-data yang sudah dikelola oleh peneliti lain berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen tersebut bisa berupa buku-buku, Data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ini, terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier.

---

[11] *Ibid*, hlm. 31.
[12] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 215.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sekumpulan peraturan yang memiliki kekuatan hukum terhadap pengaturan terkait objek penelitian.[13] Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
d) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatat Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman terhadap objek penelitian.[14] Bahan hukum sekunder terdiri dari:

a) Hasil penelitian, seperti tulisan ilmiah dan makalah;

[13] *Ibid*, hlm. 216.
[14] Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

b) Teori dan pendapat pakar hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari:[15]

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang akurat.[16] Penelitian lapangan ini bertujuan mendapatkan sumber data yang akurat dikarenakan sumber tersebut berasal dari pihak-pihak yang dengan masalah yang menjadi materi pembahasan/objek penelitian.

2) Penelitian Kepustakan

Teknik kepustakaan adalah "penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis".[17] Teknik ini bertujuan memperkuat fakta untuk

[15] Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

[16] Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 17.

[17] Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research, ALUMNI*, Bandung, hlm.78.

membandingkan dan menemukan persamaan dan/atau perbedaan dari teori maupun praktek terkait penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan data

Pelaksanaan pengumpulan data, agar data yang di gunakan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka pendekatan metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, suatu kegiatan yang dilakukan secara bertatap muka, dengan kegiatan berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang agar mendapatkan jawaban-jawaban yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian kepada seseorang yang dianggap berhubungan dengan permasalahan.[18] Wawancara dilakukan secara langsung/tatap muka dengan pasangan yang melakuka pernikahan siri dan petugas pelaksanaan pencatatan kartu keluarga yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Agam. Teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan sudah pasti akan ditanyakan kepada pegawai yang menjadi ruang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nanti.

[18] *Ibid*, hlm. 82.

b. Dokumentasi, yaitu berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi bukti dan keterangan (gambar, kutipan, dan bahan referensi lain) sebagai data pendukung terkait topik penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data penelitian, dilakukan dengan proses *editing*. *Editing* merupakan suatu proses untuk memastikan kembali data yang telah didapatkan agar data tersebut relevan dan tepat. Maka data tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.[19] Proses pengolah data ini, dilakukan untuk memeriksa kembali data yang terkait berupa catatan, berkas-berkas, serta informasi yang telah dikumpulkan. Dari proses ini, diharapkan untuk meningkatkan kualitas dari data yang hendak dianalisis dan dipublikasikan.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memahami masalah untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[20] Dalam penelitian ini, penulis

[19] *Ibid*, hlm. 215.
[20] Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 332.

menggunanakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif, menekankan pemahaman pada proses kesimpulan yang bersifat deduktif induktif terhadap hubungan antar peristiwa yang diamati, dengan logika ilmiah mendapatkan kesimpulan dan solusi dari masalah tersebut dengan menggunakan metode berfikir secara formal dan argumentatif.[21]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[21] *Ibid*, hlm. 243.